



Standar Hasil
Pengabdian Kepada
Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU



INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

The background of the page features a photograph of the ITENAS building. The building has a modern design with a glass facade and a curved, angular structure. A large sign on the building reads "itenas" in a large, bold, sans-serif font, with "Institut Teknologi Nasional" and "Jl. PKH Maseefa No. 23 Bandung" in smaller text below it. The image is overlaid with a warm, orange-toned geometric pattern of triangles and polygons.

itenas
Institut Teknologi Nasional
Jl. PKH Maseefa No. 23 Bandung

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_HAB/01
		Revisi ke: 1
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal : 20 – 01 - 2019

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Adhock	Ketua		20 Januari 2019
2. Dikaji Ulang	Tarsisius Kristyadi	Ka LP2M		
3. Pengendalian	Lembaga Penjaminan Mutu			
4. Penetapan	Imam Aschuri	Rektor		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;

4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan
5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setiap Pengabdian Kepada Masyarakat menghasilkan luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Institut yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam suatu intitusi karena:

- a. Standar luaran merupakan kriteria minimal tentang mutu luaran pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika
- b. Pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan nasional dan internasional.
- c. Pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian

- d. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Institut dan masukan dari pihak-pihak terkait

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa kelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.
- Rencana Kegiatan Dosen (RKD) : Rencana Kegiatan Dosen yang terdiri atas kegiatan pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, penunjang tugas pokok dosen, dan harus terdistribusi sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) hari kerja sesuai dengan hari dan jam kerja Institut yang diatur dalam peraturan kepegawaian
- Road map* Pengabdian Kepada Masyarakat : Adalah penunjuk arah Pengabdian Kepada Masyarakat ITENAS yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam rentang waktu tertentu sehingga bisa tercapai hasil sesuai yang di targetkan.
- UPKI : Adalah Unit Pengelola Kekayaan Intelektual ITENAS yang berada dibawah pimpinan LP2M yang menangani permasalahan mengenai paten

STANDAR DAN MATRIKS HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dippunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

A. INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Kepala LP2M dan Ketua Jurusan harus menjam.in melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar setiap semester	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah publikasi PKM di jurnal dalam 3 tahun terakhir- Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)- Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)- Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial- Jumlah luaran PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter

B. INDIKATOR TAMBAHAN

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Kepala LP2M dan Ketua Jurusan harus menjam.in melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah publikasi PKM Tingkat Nasional- Jumlah luaran PKM yang berdaya saing Nasional

No	Pernyataan Standar	Performance Indicator
	relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar setiap semester	

C. MATRIKS PENILAIAN

INDIKATOR UTAMA

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1.	Jumlah publikasi PKM di jurnal dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2	Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$

RL = NA1 / NDT , RN = (NA2 + NA3) / NDT , RI = NA4 / NDT
NA1 = Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi.
NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.

Faktor: a = 0,1 , b = 1 , c = 2

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT					
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
		4	3	2	1	0	
NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.							
NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NDT = Jumlah dosen tetap							
2.	Jumlah luaran PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Jika $RLP \geq 1$, maka Skor	Jika $RLP < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times RLP)$	Tidak ada Skor kurang dari 2			
$RLP = (4 \times NA + 2 \times (NB + NC) + ND) / NDT$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDT = Jumlah dosen tetap							

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Rektor melalui WRAK, Dekan, dan Ketua Program Studi memfasilitasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dan fasilitas untuk dipublikasikan melalui proceeding, jurnal, dan HaKI.
2. Kepala LP2M, Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LP2M setiap semester

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Kepala LP2M
2. Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Dosen Peneliti
5. Mahasiswa

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020